



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2015/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara “*Cerai Gugat*” yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan

Dagang, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA,

selanjutnya disebut **Penggugat;**

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Tani, tempat tinggal di KABUPATEN LEBONG, selanjutnya disebut

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Register Nomor 244/Pdt.G/2015/PA AGM., tanggal 6 Mei 2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 2007 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 53/22/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, adapun status perkawinan antara perawan dan jejak;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, selama pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: **ANAK I**, lahir tanggal 4 September 2008, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama 8 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab seringnya terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak mau bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat malas bekerja untuk mencari nafkah, bahkan orang tua Penggugat telah menyerahkan satu bidang kebun karet yang sudah siap hasil (deres), akan tetapi Tergugat tidak mau mengolahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut selalu bergantung pada orang tua Penggugat, apabila diberi pengertian Tergugat tidak menghiraukan;
6. Bahwa pada bulan Mei 2010, secara tiba-tiba Tergugat pergi tanpa berpamitan kepada Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 5 tahun,



bahkan kini berdasarkan keterangan dari pihak keluarga Tergugat, bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat;

7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angka (1), (2) dan (4);

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4);
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang



untuk menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Berita Acara Panggilan (Relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilakukan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **PENGGUGAT**, Nomor 1703206611890001 tanggal 5 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (P.1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 53/22/II/2008, tanggal 21 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, (P.2);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan PNS KABUPATEN BENGKULU UTARA, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat adalah kemenakan dari isteri Saksi;



- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: **ANAK I**, umur sekitar 7 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar satu tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja, meskipun sudah ada kebun karet yang sudah siap hasil (deres) punya orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengolahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari selalu bergantung pada orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan, kemudian pada tahun 2010 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dan sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan juga anak, yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;



- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mengunjungi tempat kediaman Tergugat di rumah orang tuanya, untuk mencari solusi damai, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau kembali lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat.

2. **SAKSI II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah kemenakan Saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2007 yang lalu, dan Saksi hadir dalam acara pernikahan tersebut;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: **ANAK I**, umur sekitar 7 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar satu tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja, meskipun sudah ada kebun karet yang sudah siap hasil (deres) punya orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengolahnya, sehingga untuk



memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut selalu bergantung pada orang tua Penggugat;

- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan, kemudian pada tahun 2010 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan juga anak, yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar nnnnn5 tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mengunjungi tempat kediaman Tergugat di rumah orang tuanya, untuk mencari solusi damai, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau kembali lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mencukupkan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhirnya, yang intinya menyatakan tetap dengan gugatannya, oleh sebab itu perkara ini telah dianggap selesai pemeriksaannya dan akan diberi keputusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian Putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara



persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok Gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pelanggaran Sighat Ta'lik Talak oleh Tergugat angka (1), (2) dan (4), sesuai dengan ketentuan Pasal 116 (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara aquo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Arga Makmur berwenang mengadili perkara ini sesuai dengan maksud dari penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya gugatan penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut Berita Acara Panggilan (relaas) yang dibacakan di



persidangan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah. Oleh karena itu Pengadilan dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian dan atau mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 66 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 14 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa : Gugatan perceraian hanya dapat diajukan oleh suami atau isteri yang telah melangsungkan perkawinan/pernikahan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan pula bahwa "Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 53/22/II/2008, tanggal 21



Februari 2008, dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai Akta otentik, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diperkuat dengan bukti surat P.2 tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal Standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap dengan maksud gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang menyangkut hukum tentang orang (*Personal Recht*) serta untuk menghindari dan mencegah kemungkinan adanya rekayasa yang dapat merugikan pihak lain seperti pada kasus Arrest Kebohongan Besar, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatan cerainya tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, masing-masing bernama : 1). **SAKSI I**, 2). **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan, keterangan mana telah diberikan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran sendiri, dan keterangan Saksi tersebut tidak



saling bertentangan antara satu sama lainnya bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat. dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 September 2007 di Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa sesaat setelah selesai aqad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat Taklik Talak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Tanjung Aur, Kecamatan Air Padang, Kabupaten Bengkulu Utara, dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama: **ANAK I**, umur sekitar 7 tahun, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai hanya sekitar satu tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat malas bekerja, meskipun sudah ada kebun karet yang sudah siap hasil (deres) punya orang tua Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak mau mengolahnya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tersebut selalu bergantung pada orang tua Penggugat;



- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan, kemudian pada tahun 2010 yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, namun sejak pergi tersebut Tergugat tidak pernah kembali serta tidak pernah mengirimkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan juga anak, yang hingga kini telah berlangsung selama sekitar 5 tahun lamanya, dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mengunjungi tempat kediaman Tergugat di rumah orang tuanya, untuk mencari solusi damai, akan tetapi Tergugat menyatakan tidak mau kembali lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah cukup menjadi bukti atas kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (1), (2) dan (4) yang berbunyi ;

- (1). Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Bani Israil ayat 34 Allah SWT. berfirman :

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya; "dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban".



Menimbang, bahwa di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW.
bersabda;

المسلمون على شروطهم (رواه الترمذي)

Artinya: "Orang Islam itu terikat pada janjinya/syaratnya" (H.R.Ath-Thurmuzi);

Menimbang, bahwa di dalam kitab *Syarqawy 'Ala At-Tahrir*, halaman
105 dijelaskan;

ومن علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ (شرقاوي تحرير 105)

Artinya :*"Barang siapa yang mengkaitkan Talak dengan suatu sifat/syarat,
maka Talak itu jatuh dengan terwujudnya sifat/syarat tersebut
sebagai pelaksanaan isi dari ucapannya."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut, maka gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi ketentuan
Pasal 34 (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (g)
Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil dengan
sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan tidak pernah hadir, oleh
karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), hal ini sesuai dengan
Pasal 149 (1) RBg.;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan,
dan Penggugat telah membayar uang iwadh Rp.10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) kepada Pengadilan, maka dapatlah dinyatakan jatuh Talak satu khul'i
dari Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai dengan Pasal 46 (2) Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat
oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum *Syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat Ta'lik Talak angka (1), (2) dan (4) ;
4. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang berkekuatan hukum tetap



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, guna dicatat perceraian tersebut;

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015 M.** bertepatan dengan tanggal **13 Ramadhan 1436 H.**, oleh kami **Drs. Mazharuddin, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Hanafi, S.Ag.**, dan **Muhammad Ismet, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat atau Kuasanya.

Ketua Majelis,

Drs. MAZHARUDDIN, M.H.

Hakim Anggota,

MUHAMMAD HANAFI, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUL GUSMAN, S.H..

Hakim Anggota,

MUHAMMAD ISMET, S.Ag.



Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	= Rp. 30.000,-
2. Proses	= Rp. 50.000,-
3. Panggilan Penggugat	= Rp. 80.000,-
4. Panggilan Tergugat	= Rp. 210.000,-
5. Hak Redaksi	= Rp. 5.000,-
6. Meterai	= Rp. 6.000,-
Jumlah	= Rp. 381.000,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)